



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Karya Asih No. 1 Lubuk Pakam Kode Pos 20114 Telp. 061-7955559 fax 061-7954043.
Email: Dikpora@deliserdang.co.id, website: http://www.dikpora-ds.org

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG

Nomor: 421/S/2018/PAUD DAN PNF/2017

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG

- Membaca**
1. Surat Permohonan Pengelola Taman Kanak-Kanak Fitri Nomor: 021/TK-F/KU/2017 Tanggal 27 Februari 2017 Hal Permohonan Perpanjangan Surat Izin Operasional;
 2. Rekomendasi KUPD Dinas Pendidikan Kecamatan Hamparan Perak Nomor: 421.3/024/2017 Tanggal 27 Januari 2017;
 3. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang Nomor: 421.3/0241/PLS/2012 Tanggal 26 April 2012 tentang Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Menimbang**
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada pasal 7 huruf c Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan atas pengajuan permohonan Perpanjangan Izin Pendirian Satuan PAUD oleh Penyelenggara, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Mengingat**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 9. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 886 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Kesatu : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Satuan PAUD sebagai berikut :

NAMA SATUAN PAUD	PAUD FITRI
PROGRAM	TAMAN KANAK-KANAK
TANGGAL / TAHUN BERDIRI	01 JULI 2011
ALAMAT	DUSUN I SIDORAME BARAT KLUMPANG KEBUN KEC. HAMPARAN PERAK KAB. DELI SERDANG
PENYELENGGARA	LEMBAGA PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH (PLS) FITRI
ALAMAT PENYELENGGARA	DUSUN I SIDORAME BARAT KLUMPANG KEBUN KEC. HAMPARAN PERAK KAB. DELI SERDANG

Kedua : Kepada Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada dikum kesatu keputusan ini diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan kegiatan operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan layanan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Kurikulum yang berlaku;
2. Menyampaikan laporan bulanan, tengah tahun dan tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang pada bidang PAUD dan PNF;
3. Senantiasa meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang diselenggarakan.

Ketiga : Izin Pendirian ini dinyatakan batal jika penyelenggara melakukan perubahan nama/bentuk/pendiri/status/lokasi penyelenggaraan atau berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pengawas/penilik PAUD penyelenggaraan layanan pendidikan tidak sesuai ketentuan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan didalamnya maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lubuk Pakam
Pada Tanggal : 27-04-2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN DELI SERDANG



Dr. WASTIANNA HARAHAP
Panglima Utama Muda
No. 19590110 198503 2010